



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor : 1336/R/2019

Tentang

**PENETAPAN KODE ETIK DOSEN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2019**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : Bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau dipandang perlu adanya ketetapan tentang Kode Etik Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 77/KMK.5/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua PP no 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Memperhatikan : Surat Keputusan Senat UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 051/SU/KS/08/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Kode Etik Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau oleh Rapat Senat Universitas.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **PENETAPAN KODE ETIK DOSEN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2019**

Pertama : Menetapkan Kode Etik Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- Kedua : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP-DIPA-025.04.2.424157/2019, Tanggal 05 Desember 2018.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

REKTOR,


/ Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag k
NIP. 19710606 199703 1 002

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Para Dekan, Direktur, Ketua Lembaga/Kepala Pusat di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
7. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 1336/R/2019
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

MUKADIMAH

Lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi didirikan untuk ikut berperan dalam mewujudkan salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberadaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan tersebut.

Dalam rangka mengejawantahkan tujuan luhur negara dimaksud dalam proses pendidikan dan pengajarannya, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau mengembangkan ilmu-ilmu tentang *al-wahyu* yang melahirkan ilmu-ilmu keagamaan (*Islamic Religiosity Sciences*); ilmu-ilmu tentang *al-anfūs* yang melahirkan ilmu-ilmu sosial-humaniora (*Social and Humaniora Sciences*); dan Ilmu-ilmu tentang *al-āfāq* yang melahirkan ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*). Ketiga jenis ilmu ini dikembangkan secara dinamis dalam satu-kesatuan ilmu (terintegrasi dengan Islam) yang menjadi sumbu (pengendali dan orientasi) adalah *Tawhīd*. Dengan demikian, ilmu-ilmu yang dikembangkan itu tidak kehilangan sifat metafisisnya karena berawal dari Allah dan berakhir kepada Allah (*min Allāh ilā Allāh*) demi menggapai ridha-Nya.

Atas dasar pengembangan ilmu-ilmu yang integratif itu diharapkan visi dan misi serta tujuan UIN Suska Riau dapat terwujud. Dalam mewujudkan ini, dosen sebagai bagian terpenting dari civitas akademika harus memiliki hak kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan yang dilandasi pada kepada nilai-nilai kebaikan (etika), kebenaran (logika) dan estetika (keindahan) yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen sebagai insan akademik.

Nilai-nilai etis, logis dan estetis di atas harus menjadi landasan dan acuan berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen dalam mengemban tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk tetap menjaga keluhuran profesi dan tugas yang diemban dosen ini, maka dipandang perlu untuk merumuskan suatu pedoman berupa Kode Etik Dosen yang diberlakukan bagi semua Dosen UIN Suska Riau.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah UIN Suska Riau;
- 2) Pimpinan adalah pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan unit-unit dibawahnya;
- 3) Rektor adalah Rektor UIN Suska sebagai pimpinan tertinggi universitas yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas;
- 4) Fakultas adalah semua fakultas yang berada dibawah UIN Suska Riau;
- 5) Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada fakultas;
- 6) Pascasarjana adalah Program Pascasarjana yang berada dibawah UIN Suska Riau;

- 7) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi di Pascasarjana yang memimpin dan mengelola serta berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Pascasarjana;
- 8) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlak yang baik dalam berpikir, bersikap, berpenampilan, berperilaku dan berbicara secara lisan maupun tulisan baik langsung atau melalui media;
- 9) Etika adalah merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
- 10) Dewan Kehormatan UIN Suska Riau adalah komite universitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakkan etika akademik, moral dan disiplin bagi civitas akademika;
- 11) Civitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- 12) Tridarma perguruan tinggi adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika;
- 13) Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dipercayakan untuk membimbing calon doktor sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya;
- 14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik dosen tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN;
- 15) Tenaga kependidikan adalah tenaga pegawai/karyawan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang terdiri dari ASN, PPPK, Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Swakelola;
- 16) Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan tinggi tingkat D3, S1, S2, S3 di UIN Suska Riau;
- 17) Plagiarisme atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK DOSEN

Maksud Kode Etik

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Dosen adalah untuk memberikan pedoman etik bagi dosen dalam berpikir, bersikap, berpenampilan, berperilaku dan berbicara secara lisan maupun tulisan baik langsung atau melalui media sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Kode Etik

Pasal 3

Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen sebagai pedoman dan landasan dalam:

- 1) Memelihara dan membina keagungan spiritual dan moral (akidah yang kokoh, ibadah yang mantap, dan akhlak mulia);

- 2) Memelihara dan membina kematangan emosional (sikap dan kepribadian yang baik serta memiliki kepekaan sosial dan lingkungan);
- 3) Membentuk dan meningkatkan kehandalan intelektual (penguasaan keilmuan mendalam dan wawasan yang luas);
- 4) Membentuk dan meningkatkan kemampuan profesional (kecakapan hidup yang mapan, disiplin yang tinggi dan kinerja yang membanggakan dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan);
- 5) Menciptakan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang kondusif untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan universitas;
- 6) Mengangkat harkat dan martabat profesi dosen serta menjaga nama baik universitas;
- 7) Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan *uswat al-hasanah* (teladan yang baik) bagi civitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 8) Membentuk citra dosen sebagai figur yang menghargai perbedaan pendapat dan pemahaman dengan lapang dada (*hanif al-Samhah*), moderat, inklusif serta menghargai pluralitas dan terbuka menghadapi segala perubahan.

Ruang Lingkup Kode Etik

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik Dosen, meliputi:

- 1) Etika kewajiban terhadap diri sendiri;
- 2) Etika kewajiban terhadap pimpinan;
- 3) Etika kewajiban terhadap sesama dosen;
- 4) Etika kewajiban terhadap tenaga kependidikan;
- 5) Etika kewajiban terhadap mahasiswa;
- 6) Etika kewajiban terhadap universitas;
- 7) Etika kewajiban dalam bermasyarakat;
- 8) Etika kewajiban dalam bernegara;
- 9) Etika kewajiban dalam bidang akademik;
- 10) Etika kewajiban dalam penelitian;
- 11) Etika kewajiban dalam pengabdian masyarakat, dan
- 12) Etika kewajiban dalam publikasi dan plagiasi

BAB III

HAK-HAK DOSEN

Hak Dasar

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen berhak:

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil;
- 3) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 4) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 5) Mendapat kesempatan dan pendidikan lanjutan (Program Doktor/S3), Postdoctoral dan Guru Besar;
- 6) Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;

- 7) Memperoleh kesempatan dipilih dan memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Memperoleh kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- 9) Memperoleh kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa;
- 10) Memperoleh kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan;
- 11) Memperoleh kebebasan untuk melakukan kritik konstruktif, menyampaikan saran dan usul demi perbaikan dan pengembangan universitas.

Hak Penghargaan

Pasal 6

Setiap dosen, melalui upaya yang dilakukan oleh pimpinan universitas, berhak mendapatkan penghargaan-penghargaan yang disebabkan tugas, pekerjaan dan karya, dan prestasi baik pribadi maupun kelompok, berupa:

- 1) Dedikasi dan jasa yang dapat dipandang luar biasa dalam pengembangan universitas yang dinilai oleh masyarakat akademik;
- 2) Memiliki karya yang istimewa (monumental) dan/atau memiliki kontribusi besar terhadap negara, daerah dan universitas;
- 3) Meninggal dunia dalam melaksanakan tugas;

Bentuk Penghargaan

Pasal 7

- 1) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk bintang/tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, hadiah benda/uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain;
- 2) Penghargaan yang diperoleh sebagaimana pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dapat diberikan oleh pemerintah, universitas, masyarakat, dan/atau organisasi profesi keilmuan; yang tata cara perolehannya diatur dan dilaksanakan melalui peraturan rektor.

Hak Mendapatkan Bantuan Dana

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan profesi serta pengembangan universitas, dosen berhak mendapatkan bantuan dana dalam hal:

- 1) Peningkatan kualifikasi pendidikan (Program Doktor/S3);
- 2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- 3) Mengikuti pembinaan profesi dan keahlian dalam bentuk training, seminar dan forum ilmiah lainnya baik berskala regional, nasional maupun internasional;
- 4) Penerbitan dan publikasi karya-karya ilmiah;
- 5) Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu universitas;
- 6) Bantuan-bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3),(4) dan (5) hanya dapat dipotong sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku;
- 7) Kalau pemotongan dilakukan bertentangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dosen berhak melakukan penuntutan atas haknya terhadap lembaga dan/atau sekelompok orang/individu yang melakukan pemotongan dimaksud.

Hak Perlindungan

Pasal 9

- 1) Pemerintah, universitas, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan lembaga perguruan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, persekusi, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan pemalsuan dan/atau penyalahgunaan data atau perlakuan tidak adil dari pihak mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain;
 - b. Perlindungan profesi, yaitu meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas, dan perlindungan atas kekayaan intelektual;
 - c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Hak Cuti

Pasal 10

- 1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.

BAB IV

ETIKA KEWAJIBAN DOSEN

Etika Kewajiban Terhadap Diri Sendiri

Pasal 11

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan (*al-Imān*) dan keislaman (*al-Islām*) serta keihisan (*al-Ihsan*) yang diorientasikan kepada Allah SWT.
- 2) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabarannya termaktub dalam ajaran-ajaran dan/atau doktrin-doktrin agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.
- 3) Penanaman dan pengejawantahan pada diri nilai-nilai luhur, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang diaktualisasikan melalui *akhlaq al-karimah* dalam bentuk *ukhwah basyariyah*, *ukhwah islamiyah*, dan *ukhwah wathanyah* baik sebagai bagian dari masyarakat dunia, umat maupun bangsa.

Pasal 12

- 1) Menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 2) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dan kemandirian dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- 3) Menjunjung tinggi sifat universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi keberadaan, kemanfaatan serta kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 13

Seorang dosen sebagai insan akademis mewajibkan dirinya:

- 1) Menerapkan metode berpikir secara integratif berupa: *bayāniy* (*descriptive analysis* [analisis deskriptif]); 2) *burhāniy* (*demonstrative analysis* [analisis demonstratif]); dan 3) *irfāniy* (*philosophical analysis* [analisis filosofis/illuminatif]) dalam pengembangan ilmu pengetahuan;
- 2) Menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta kemauan yang kuat untuk mengikuti perkembangan ilmu dan terbuka terhadap informasi terbaru secara berkelanjutan.

Pasal 14

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai kewajiban dan tanggungjawab demi menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
- 2) Menjaga kesehatan jasmani (*jism/raga*), nafsani (*nafs /jiwa*) dan rohani (*rūh/ sukma*) serta berpenampilan rapi, sopan dan sederhana dalam menunjang dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Etika Kewajiban terhadap pimpinan

Pasal 15

- 1) Menghormati dan mentaati pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Saling memelihara dan menjaga martabat serta kehormatan pimpinan dalam bersikap, berperilaku dan berkomunikasi lisan maupun tulisan atau melalui media.

Etika Kewajiban terhadap Sesama Dosen

Pasal 16

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

- 1) Saling menghormati dan menghargai kebebasan akademik dan kebebasan mimbar serta perbedaan pendapat antar dosen;
- 2) Saling memelihara dan menjaga martabat dan kehormatan serta saling membina kompetensi akademik dan nilai profesionalisme sesama insan akademik;
- 3) Menjaga nama baik sesama dosen melalui bahasa yang sopan dan santun dalam berkomunikasi di media sosial, maupun interaksi langsung;
- 4) Saling mendukung, membina kompetensi akademik, nilai profesionalisme antar dosen satu rumpun ilmu dan berupaya secara profesional untuk mengintegrasikan nilai keIslaman melalui kolaborasi dengan dosen ahlinya;
- 5) Menjaga *ukhwah islamiyah* dalam pergaulan antar Dosen baik di dalam Universitas maupun di luar Universitas dan/atau di dalam dinas dan di luar dinas.

Etika Kewajiban terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- 1) Memperlakukan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghormati dan menghargai.
- 2) Menjaga hubungan dalam bidang pekerjaan secara baik, profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

Etika Kewajiban Terhadap Mahasiswa

Pasal 18

- 1) Seseorang Dosen wajib memotivasi daya *nadzar* (*empirical approach*) lewat "sama' dan *bashar*"; daya *al-aql* (*intellectual approach*) lewat *qalb* dan atau *fu'ad*, sehingga mahasiswa menjadi cerdas memaknai kehidupan.
- 2) Dosen harus menjadi *uswat al-hasanah* (teladan yang baik) dalam berpikir, bersikap, berpenampilan dan bertindak dalam kehidupan universitas (akademik) ataupun dalam kehidupan masyarakat (sosial).

Pasal 19

Seorang Dosen dalam memberikan pendidikan dan pengajaran, berkewajiban:

- 1) Bersifat jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi dan kebenaran;
- 2) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa dengan sikap menghargai, berempati, ramah dan santun serta tidak pamrih serta tanpa unsur memaksa/terpaksa;
- 3) Bersikap adil dan tidak diskriminatif atas perbedaan agama dan kepercayaan; perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa/kedaerahan, keturunan, serta latar belakang sosial budaya dan politik; dan perbedaan pendapat/pendirian dan keyakinan dalam pemahaman keilmuan dan keagamaan;
- 4) Bersikap terbuka menerima pertanyaan dan kritik serta bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat mengenai mata kuliah yang diampu baik di kelas maupun di luar kelas;
- 5) Bersikap objektif dan transparan serta adil dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan sesuai kapasitas dan prestasi mahasiswa.

Pasal 20

- 1) Seorang dosen dalam kapasitas sebagai Penasehat Akademik wajib memberikan bimbingan, bantuan dan layanan yang diperlukan oleh mahasiswa dengan arif dan bijaksana dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya.
- 2) Seorang Dosen dalam melakukan penelitian dapat melibatkan/ mengikutsertakan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
- 3) Seorang Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat harus dapat mengupayakan keterlibatan mahasiswa sebagai sahabat kerja dalam kerangka proses pembimbingan dan pembelajaran kemasyarakatan.
- 4) Seorang Dosen dalam tugas sebagai pembimbing skripsi, tesis dan disertasi berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta bantuan yang diperlukan dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab serta rasa empati dan kemanusiaan dalam rangka penyelesaian tugas akhir.
- 5) Seorang Dosen dengan jabatan Guru besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

Etika Kewajiban Dosen terhadap Universitas

Pasal 21

Dosen, sebagai seorang insan akademik universitas, wajib:

- 1) Menjunjung tinggi visi, misi, maksud dan tujuan penyelenggaraan universitas serta menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta universitas;
- 2) Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;

- 3) Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada universitas serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa universitas;
- 4) Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan universitas;
- 5) Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di universitas.

Etika Kewajiban Dosen terhadap Masyarakat

Pasal 22

Dosen dalam hidup bermasyarakat diwujudkan untuk :

- 1) Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial;
- 2) Menghargai dan toleran atas perbedaan agama, kepercayaan, budaya dan adat-istiadat yang ada/berkembang di masyarakat;
- 3) Mengedepankan dialog dan/atau mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- 4) Mewujudkan pola hidup yang rukun, damai serta harmonis dan/atau tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu kerukunan, kedamaian dan keharmonisan masyarakat;
- 5) Menjadi pelopor dan berperan aktif serta menjadi teladan dalam hidup bermasyarakat sebagai warga negara yang baik, khususnya dalam bidang pendidikan, dan keagamaan;
- 6) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat serta ikut menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.

Etika Kewajiban Dosen terhadap Negara

Pasal 23

Dosen wajib :

- 1) Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni, konsisten dan konsekuen serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- 2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Menjunjung tinggi harkat, martabat bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- 4) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi perekat dan pemersatu bagi keragaman dan kemajemukan berbangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Etika Kewajiban Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 24

Dosen wajib :

- 1) Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu kepada civitas akademika dan masyarakat dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- 2) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan universitas serta forum akademik dalam

bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan nilai-nilai keadaban, norma dan kaidah-kaidah keilmuan.

- 3) Norma dan kaidah keilmuan yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) adalah dengan menjunjung tinggi:
 - a. Kejujuran, keadaban dan kearifan;
 - b. Kebebasan, kemandirian dan tanggung jawab;
 - c. Kritis, objektif, logis, sistematis dan integratif;
 - d. Analisis, kreatif dan konstruktif;
 - e. Dialogis dan bebas dari prasangka;
 - f. Dinamis dan berorientasi ke depan;
 - g. Bertindak tepat, teliti, cermat serta baik dan benar;
 - h. Berlaku adil dan menghargai penemuan dan/atau pendapat akademisi lain;
 - i. Mengakui universalitas ilmu serta ikut berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia.

Pasal 25

- 1) Dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- 2) Seorang dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif dan etos ilmiah yang kuat di lingkungan kerjanya.
- 3) Sebagai ilmuwan, dosen, dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak temperamental dan emosional, berpikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain serta menyebarkan kebencian dan perpecahan.
- 4) Dosen mengerjakan kewajiban mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
- 5) Bentuk perilaku dan keteladanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari perbuatan dan/atau hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Etika Kewajiban Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 26

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- 1) Bersikap dan berfikir logis, analitis dan kritis, cermat dan tekun serta memiliki bekal ilmu, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- 2) Bersikap ilmiah artinya fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang valid;
- 3) Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- 4) Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang diteliti, dan menghindari kesalahan dalam penelitian, termasuk dalam menyajikan hasil penelitian yang berkonsekuensi menimbulkan hal-hal negatif bagi masyarakat;

- 5) Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat;
- 6) Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- 7) Memperlakukan teman sejawat dengan sopan serta melindungi staf peneliti, termasuk mahasiswa yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- 8) Menghormati dan menghargai objek penelitian baik yang hidup maupun yang sudah mati;
- 9) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

- 1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
- 2) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dan tidak boleh menjanjikan hal diluar kemampuan peneliti.

Pasal 28

Dosen sebagai ilmuwan dan peneliti harus bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai.

Pasal 29

Pelanggaran kode etik penelitian adalah meliputi: pemalsuan; plagiasi; penyalahgunaan atau bentuk kecurangan lain dalam semua proses penelitian.

Etika Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 30

Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dosen wajib menghayati dasar – dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan..

Pasal 31

- 1) Pengabdian kepada masyarakat wajib menunjung tinggi tata nilai dan norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku serta mematuhi kode etik dosen.
- 2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat diupayakan dalam rangka pengembangan mutu akademik, dan hasilnya bermanfaat bagi segenap civitas akademik, universitas, negara, dan kemanusiaan.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat diupayakan dalam kegiatan pengembangan dan penyebarluasan ajaran-ajaran Islam serta pencerahan kepada pemahaman keagamaan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar.
- 6) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud kepada ayat (5) dilakukan dalam bentuk *da'wah bi al-hal* (seruan dengan amal dan contoh yang nyata), dan

da'wah bi al-lisān (seruan dengan lisan (ceramah/ penyuluhan), dan *da'wah bi al-kitāb* (seruan dengan karya tulis yang dipublikasi).

- 7) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan kebajikan-hikmah, tulus-ikhlas, dan penuh kesadaran-tanggung jawab.
- 8) Pengabdian kepada masyarakat harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian dan/atau merujuk pada kebutuhan masyarakat, dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- 9) Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.

Etika Kewajiban dalam Publikasi dan Plagiasi

Pasal 32

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Menggunakan bahasa yang baik dan benar;
- 2) Tidak dibenarkan mempublikasi tanpa seizin penyandang dana;
- 3) Tidak mempublikasi ulang karya sendiri;
- 4) Mengutip dengan jujur hasil karya dan pemikiran orang lain sesuai dengan makna aslinya;
- 5) Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
- 6) Mencantumkan semua kontributor/narasumber kecuali yang memang tidak bersedia/berkenan untuk disebutkan;
- 7) Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 33

- 1) Dalam melakukan penelitian dan publikasi seorang dosen tidak melakukan plagiasi baik secara internal maupun secara eksternal.
- 2) Plagiasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 adalah:
 - a. Plagiasi Internal adalah mengutip/mengambil hasil karya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
 - b. Plagiasi Eksternal adalah mengutip/mengambil hasil karya orang lain sebagai karya sendiri.
- 3) Plagiasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 point b tentang plagiasi eksternal adalah:
 - a. Mengakui/mengklaim dengan sengaja atau tidak dengan sengaja hasil karya dan/atau ide-ide orang lain;
 - b. Menggunakan/mengutip sebagian atau seluruhnya hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan/ atau menyebutkannya tetapi secara tidak tepat dan memadai;
 - c. Menyalin tulisan, dan/atau gambar atau sejenisnya yang merupakan hasil karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan terhadap penulis;
 - d. Meminjam ide atau logika pikiran orang lain dalam menjelaskan sebuah gagasan tanpa menyebutkan sumbernya, dan menganggap bahwa ide/logika itu sebagai pikiran sendiri.

BAB V
ETIKA LARANGAN
Larangan Umum
Pasal 34

Dosen sebagai insan akademis dilarang:

- 1) Mengembangkan paham dan ideologi yang bertentangan dan/atau merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan;
- 3) Menggunakan nama universitas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi, kelompok atau golongan, dan/atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi universitas;
- 4) Melakukan tindakan dan perbuatan tidak terpuji yang dapat mencoreng nama baik dan/atau merendahkan harkat dan martabat universitas, seperti:
 - a. Berbuat zina;
 - b. Pelecehan seksual, Pornograf, dan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT);
 - c. Meminum minuman keras, narkoba dan zat adiktif lainnya;
- 5) Melanggar ketentuan hukum pidana:
 - a. Memfitnah;
 - b. Melakukan tindakan anarkis;
 - c. Melakukan pemalsuan;
 - d. Melakukan penipuan;
 - e. Melakukan tindakan kekerasan;
 - f. Pembunuhan;
 - g. Tindak pidana lainnya
- 6) Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
- 7) Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- 8) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan universitas;
- 9) Menghambat/menghalangi petugas univeristas dan/atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui oleh pimpinan Universitas;
- 10) Menyalahgunakan fasilitas yang disediakan universitas untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan;
- 11) Menyalahgunakan keuangan universitas/melakukan tindakan koruptif yang merugikan Universitas/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
- 12) Mencemarkan nama baik universitas dan civitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik lisan, tulisan, video dan tampilan gambar/foto.
- 13) Membuat dan menyebarkan Hoak.
- 14) Menjadi pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.

Larangan Khusus
Pasal 35

Dalam melakukan pendidikan dan pengajaran Dosen sebagai insan akademik, dilarang:

- 1) Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar;
- 2) Mengabaikan/tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah menjadi kewajibannya;

- 3) Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran;
- 4) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 5) Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberian nilai, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang dosen;
- 6) Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa;
- 7) Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik;
- 8) Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan dalam bentuk apapun;
- 9) Menggunakan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan;
- 10) Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

Pasal 36

Dalam melakukan penelitian dosen sebagai insan akademik, dilarang:

- 1) Melakukan plagiasi, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- 2) Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- 3) Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- 4) Menutupi kelemahan dan/atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- 5) Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan;

BAB VI

PELANGGARAN

Pelanggaran terdiri atas ringan, sedang dan berat

Pasal 37

Pelanggaran Ringan :

- 1) Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis;
- 2) Bagi dosen laki-laki memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, pewarna rambut yang tidak lazim;
- 3) Memakai sandal, baju kaos, celana jeans, celana robek, selama menyelenggarakan perkuliahan di kampus;
- 4) Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung;
- 5) Tabarruj atau berdandan secara berlebihan;
- 6) Merokok selama perkuliahan dan dalam pertemuan-pertemuan resmi

Pasal 38

Pelanggaran Sedang :

- 1) Mengucapkan kata – kata tidak sopan, kotor, mengganggu perasaan orang lain, ujaran kebencian dan menimbulkan permusuhan;
- 2) Memperlihatkan aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun;
- 3) Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos dan semisalnya yang memperlihatkan bentuk tubuh (bagi dosen perempuan);
- 4) Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam lingkungan kampus yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- 5) Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi atau kerja serta ketenangan di lingkungan kampus;
- 6) Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual dan menyewakan serta mengakses media pornografi;
- 7) Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan ujian;
- 8) Berdua-duaan di tempat yang sepi dengan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh Islam, di dalam maupun di luar kampus;
- 9) Membuatkan dan/atau meminta orang lain untuk mengerjakan tugas – tugas perkuliahan yang seharusnya dikerjakan mahasiswa;
- 10) Menggunakan fasilitas universitas secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian;
- 11) Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.

Pasal 39

Pelanggaran Berat :

- 1) Membawa senjata tajam, senjata api dan atau bahan – bahan berbahaya lainnya yang menimbulkan kerugian, ketertiban dan keamanan kampus;
- 2) Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan/memakai narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), ganja, heroin dan obat – obatan lainnya yang dilarang;
- 3) Melakukan atau terlibat perjudian;
- 4) Berzina atau memfasilitasi perzinahan dan aborsi;
- 5) Memprovokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun;
- 6) Berkelahi dan atau tawuran;
- 7) Demontrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan;
- 8) Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis, disertasi mahasiswa dan melakukan plagiasi;
- 9) Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat – surat keterangan lainnya;
- 10) Melakukan kejahatan IT (cyber crime);
- 11) Melakukan atau terlibat dalam perusakan, perampasan, pencurian, penipuan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penganiayaan, dan pembunuhan;
- 12) Melakukan teror dan atau terlibat terorisme;
- 13) Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 14) Terlibat dalam organisasi terlarang atau organisasi ekstrim;
- 15) Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

Pasal 40

Melanggar kode etik dan aturan – aturan lain yang belum diatur dalam kode etik ini

BAB VII
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 41

- 1) Setiap dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- 2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenisnya.
- 3) Tingkat sanksi hukuman terdiri dari sanksi hukuman
 - a. Ringan;
 - b. Sedang; dan
 - c. Berat;

Pasal 42

- 1) Jenis sanksi hukuman ringan sebagaimana pada ayat 3a berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis 1, 2, dan 3;
- 2) Jenis sanksi hukuman sedang sebagaimana pada ayat 3b berupa:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Jenis sanksi hukuman berat sebagaimana pada ayat 3c berupa:
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan/pemecatan dari jabatan;
 - c. Pencopotan gelar akademik;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen universitas.
- 4) Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau universitas dan negara.

Pasal 43

Dalam penegakan sanksi setiap dosen harus diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.

Pasal 44

Dalam penegakan pelanggaran kasus-kasus tertentu, diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembelaan dan Rehabilitasi

Pasal 45

- 1) Dosen yang tertuduh/terlapor melakukan pelanggaran kode etik diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri;

- 2) Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik harus dipulihkan nama baiknya.

Pasal 46

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor setelah memperhatikan hasil pemeriksaan, rekomendasi, kesimpulan dari Dewan Kehormatan Universitas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP


Pasal 47

- 1) Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan Rektor tersendiri;
- 2) Bahwa dengan telah disahkannya Kode Etik Dosen ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 0749/R/2016 tentang Penetapan Kode Etik Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 3) Keputusan Kode Etik Dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019

REKTOR,



Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag k
NIP. 19710606 199703 1 002